



PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor MTs NW Karang Juli, bertempat tinggal di Dusun Pusaka RT.004 Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bila Kembar RT. 002, Desa Suela, Kecamatan Siela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 15 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 15 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2011 di Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 167/26/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kadindi selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak (L), umur 7 tahun, sekarang anak tersebut bersama Pemohon;
 3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 21 oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain via handphone dan sering keluar rumah menggunakan sepeda motor tanpa ada tujuan yang jelas dan tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon jarang melakukan tugas rumah tangga dan jarang beribadah seperti shalat ;
 4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada Desember 2017 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudara Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun belum berhasil;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Hlm. 2 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tertanggal 02 Mei 2018, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir sementara Pemohon sendiri menyampaikan Termohon saat ini bertempat tinggal di Lombok dan memohon untuk mencari alamat Termohon;

Bahwa Pemohon pada sidang tanggal 09 Mei 2018 telah memberikan alamat baru Termohon, yakni Dusun Bila Kembar RT. 002, Desa Suela, Kecamatan Siela, Kabupaten Lombok Timur, sehingga Pengadilan Agama Dompu kembali meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Selong agar memanggil Termohon pada alamat tersebut agar hadir pada persidangan tertanggal 06 Juni 2018;

Bahwa Pemohon pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Pengadilan Agama Dompu telah meminta bantuan pemanggilan Termohon melalui Pengadilan Agama Selong dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan Majelis Hakim tersebut, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan terhadap alas hak yang didalilkan Pemohon, kemudian melakukan pemeriksaan pula terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 167/26/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga rumah di Pekat;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kadindi;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak anak kedua lahir, namun saksi tidak mengetahui alasan pertengkaran tersebut;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, katanya pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau menerima teguran Pemohon kepadanya agar tidak bermain Handphone dan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal bersama, karena berdasarkan cerita Pemohon katanya Termohon telah diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya di Lombok dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hlm. 4 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honor MTS Karang Juli Pekat, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga rumah di Pekat;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kadindi;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ✓ Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak anak kedua lahir, namun saksi tidak mengetahui alasan pertengkarnya;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, katanya pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal bersama, karena berdasarkan cerita Pemohon katanya Termohon telah diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya di Lombok dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

3. Saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai anak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai menantu saksi;

Hlm. 5 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di Kadindi;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada bulan Desember 2017 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke luar negeri, namun Pemohon tidak mengijinkannya kemudian Termohon meminta agar Pemohon dan Termohon agar pindah ke Lombok, namun Pemohon bersikap diam sehingga Termohon mengungkapkan kepada Pemohon "kalau tidak mau kita bercerai saja";
- ✓ Bahwa atas ungkapan cerai dari Termohon tersebut, sehingga Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orang tuanya di Lombok pada bulan Desember 2017 dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon, pernah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukannya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbng, bahwa dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong namun tanpa ada eksepsi terhadap domisili Termohon tersebut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan

Hlm. 6 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhirnya Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang diajukan Pemohon, telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hlm. 7 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok sengketa dalam perkara ini yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain via handphone dan sering keluar rumah menggunakan sepeda motor tanpa ada tujuan yang jelas dan tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon jarang melakukan tugas rumah tangga dan jarang beribadah seperti shalat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya, karena ketidakhadiran Termohon pada sidang pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dianggap sebagai pihak yang telah mengakui dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) Pemohon tetap dibebani wajib bukti oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan alas haknya dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hlm. 8 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan alas haknya yang lain, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan dan ternyata ketiga orang saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon yang pad pokoknya menerangkan keterangan bahwa pernah satu kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau menerima teguran Pemohon untuk tidak lagi bermain handphone dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain namun alasan pertengkaran tersebut diperoleh dari Pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa secara materiil keterangan saksi I Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I Pemohon menerangkan pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih Januari 2018, karena berdasarkan cerita Pemohon katanya telah diantar pulang Termohon ke rumah orang tuanya di Lombok, maka majelis hakim menilai bahwa secara materiil keterangan saksi I Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon, **Sukarman bin Amat** yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang sama sebagaimana keterangan saksi I mengenai pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa secara materiil keterangan saksi II Pemohon tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Hlm. 9 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon yang apabila dikaitkan dengan keterangan saksi I Pemohon, pada dasarnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu sama lain mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2018, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., jo Pasal 309 R.Bg., sehingga terhadap keterangan yang demikian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti alat permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Pemohon, **Abdi Manaf bin Kertanah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon meminta Pemohon untuk pergi ke luar negeri namun Pemohon tidak mau, dan Termohon meminta Pemohon dan Termohon agar pindah ke Lombok, namun Pemohon mengambil sikap diam, bahkan Termohon sampai mengungkapkan bercerai dengan Pemohon, sehingga hal ini mengakibatkan Pemohon mengantar pulang Termohon ke Lombok, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi III Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg maka keterangan saksi yang demikian patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi III Pemohon menerangkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2017, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi III tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg, sehingga secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang didukung pula oleh saksi II dan saksi III yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg jo Pasal 309 R.bg., sehingga secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 10 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, saksi II yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tersebut, apabila dikaitkan dengan keterangan saksi III Pemohon, maka secara materil telah terpenuhi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis P-1 dan tiga orang saksi tersebut, maka dinilai pula bahwa alas hak yang dalil pokok diajukan perkara ini dianggap Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2011 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- ✓ Bahwa sejak Desember 2017 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Termohon sampai mengungkap bercerai dengan Pemohon, hanya karena masalah Termohon meminta Pemohon untuk pindah ke Lombok, namun Pemohon diam saja, sehingga hal ini mengakibatkan Pemohon mengantarnya untuk pulang ke rumah orang tuanya di Lombok;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2017;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi atau tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali hal mana ditandai dengan hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2017 karena diawali dengan perselisihan dan

Hlm. 11 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran sementara pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keadaan rumah tangganya dengan Termohon, maka sudah dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana telah dibina sebelumnya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan karena dari sisi Syariat Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَائِبٌ عَنْكُمْ إِلَى الْيَوْمِ فَلاَ يَمَسُّكُمْ فِي ذَلِكَ هَمٌّ وَرَحْمَةٌ ۚ بَشِيرٌ لِّالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami-isteri tersebut kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, karena sikap Termohon yang tidak menjaga lisan atau perasaan Pemohon selama dalam berumah tangga, melainkan telah mengungkapkan kata cerai secara lisan kepada Pemohon sehingga sikap Pemohon dengan mengantar pulang Termohon ke rumah orang tuanya di Lombok merupakan hal yang bertentangan dengan culture Lombok dan syariat Islam;

Hlm. 12 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sementara Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan cukup beralasan dalam bagi Pemohon dalam perkara ini, namun pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan tanpa kehadiran Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg. dan ternyata permohonan cerai talak yang diajukan beralasan hukum sehingga petitum angka (1) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak lagi dipertahankan sementara Pemohon telah dapat membuktikan alas haknya sehingga cukup beralasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian petitum angka (2) Pemohonan Pemohon, pengadilan perlu menetapkan status hukumnya yakni memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompur;

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 13 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan maka biaya timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 19 Dzulqa'idah 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 19 Dzulqa'idah 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 14 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp



SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 740.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 831.000,-

Hlm. 15 dari 15 Hlm.
Putusan No. 0180/Pdt.G/2018/PA.Dp